<u>Salinan</u>

NO: 9/LD/2014

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 9 TAHUN 2014

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 9 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

# PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a.

- n. bahwa keberadaan pedagang kaki lima memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan tata kota yang tertib dan teratur, diperlukan adanya upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tercipta lingkungan yang indah, bersih dan nyaman;

- bahwa kegiatan c. lima pedagang kaki sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- d. berdasarkan bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf perlu c, Peraturan membentuk Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;

### Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Negara Lembaran Indonesia Republik

Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahkabupaten daerah Lingkungan Dalam Propinsi Jawa Barat;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya ,dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 8. Undang-Undang Nomor
  17 Tahun 2012 tentang
  Perkoperasian
  (Lembaran Negara
  Republik Indonesia
  Tahun 2012 Nomor 212,
  Tambahan Lembaran
  Negara Republik
  Indonesia Nomor 5355);

- 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan tentang Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Peraturan Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059):
- 13. Peraturan Presiden
  Nomor 125 Tahun 2012
  tentang Koordinasi
  Penataan dan
  Pemberdayaan Pedagang
  Kaki Lima (Lembaran
  Negara Republik
  Indonesia Tahun 2012
  Nomor 291);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu

tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2012)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
- 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu;

- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu;
- Kaki 6. Pedagang Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan usaha menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau bersifat swasta yang sementara/tidak menetap;
- 7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8. Pemberdayaan PKLadalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap **PKL** sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya;

- 9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta;
- 10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
- 11. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Indramayu;
- 12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditempatkan Pemerintah Daerah;

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan Pemberdayaan PKL.

#### Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. mewujudkan kota yang tertib, bersih, dan indah
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mewujudkan PKL yang tangguh dan mandiri;
- d. memberdayakan PKL melalui pemberdayaan sektor ekonomi mikro dan kecil.

BAB III PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Dinas melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL; dan
- d. peremajaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

#### Pasal 5

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan :

- a. Identitas PKL
- b. tempat usaha;
- c. jenis usaha; dan
- d. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Tata cara pendataan PKL lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Ketiga Penetapan Lokasi PKL

# Paragraf 1 Ketentuan Lokasi Pasal 6

- (1) Lokasi PKL terdiri atas:
  - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
  - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan tata ruang.

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen;dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan bagi PKL.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

- (1) PKL yang menempati lokasi PKL sesuai peruntukannya dapat diberikan TDU.
- (2) Tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan dan pencabutan TDU diatur lebih lanjut oleh Bupati.

# Paragraf 2 Lokasi Binaan

#### Pasal 10

- (1) Guna kepentingan penataan PKL, Bupati dapat menetapkan lokasi binaan bagi PKL.
- (2) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
  - a. Lokasi permanen;dan
  - b. Lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas yang meliputi fasilitas listrik, air bersih, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan Dinas.

Dinas menetapkan Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Paragraf 3 Tempat Usaha PKL Pasal 13

Jenis tempat usaha terdiri atas:

- a. tempat usaha bergerak; dan
- b. tempat usaha tidak bergerak.

- (1) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
  - a. bermotor; dan
  - b. tidak bermotor

- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Kendaraan bermotor roda dua;
  - b. Kendaraan bermotor roda tiga;dan
  - c. Kendaraan bermotor roda empat.
- (3) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain gerobak beroda dan sepeda.

Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b terdiri atas :

- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda;dan
- d. selter.

# Bagian Keempat Bidang Usaha PKL

#### Pasal 16

Bidang usaha PKL dikelompokkan menjadi:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. pakaian, sepatu dan tas;
- g. mainan;

- h. barang antik; dan
- i. usaha lainnya.

Bagian Kelima Peremajaan, Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL.

# Paragraf 1 Perememajaan Lokasi PKL

#### Pasal 17

- (1) Dinas dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi sarana, prasarana dan utilitas kota.

Paragraf 2 Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

#### Pasal 18

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

- (2) Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat dihapuskan.
- (3) Penghapusan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengembalikan fungsi lokasi sesuai ketentuan tata ruang guna menciptakan tata kota yang tertib dan teratur.

Ketentuan mengenai peremajaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

#### Pasal 20

Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;

- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara:

- a. kemitraan dengan dunia usaha;
- b. kerjasama antar daerah;

- (1) Kemitraan dengan dunia usaha dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan atau program kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;

c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

#### Pasal 23

- (1) Dinas memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL antar daerah diwilayahnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.

# BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

## Bagian Kesatu Hak PKL

#### Pasal 24

# PKL mempunyai hak:

- 1. mendapatkan pelayanan Tanda Daftar Usaha PKL;
- 2. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- 3. mendapatkan informasi terkait kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

4. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;

# Bagian Kedua Kewajiban PKL

#### Pasal 25

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. memelihara keindahan, ketertiban,
   keamanan, kebersihan, dan kesehatan
   lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan /atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah:
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

# Bagian Ketiga Paragraf 1 Umum

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

# Paragraf 2 Larangan PKL

## Pasal 27

### PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Dinas;

- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas;
- e. menelantarkan dan/ atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan selama 1 (satu) bulan secara terus menerus;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum,dan /atau bangunan sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha,kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempattempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUSI

#### Pasal 28

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dilaporkan kepada Bupati.

#### BAB VII TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

- (1) Bupati membentuk tim penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Tim penataan dan Pemberdayaan PKL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;

- b. mengkoordinasikan perencanaan,
   pelaksanaan dan pengawasan terhadap
   penataan dan pemberdayaan PKL;
- c. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- d. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan kepada Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL propinsi
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (4) Sekretariat Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL berada pada Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

## Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

> Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 22-8-2014

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 22-8-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAKAYU TAHUN 2014 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya

#### KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

# TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT : 146/2014



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 9 TAHUN 2014

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 9 TAHUN 2014

# **TENTANG**

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

2014